

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN AKTIF DALAM PELUNASAN
TUNGGAKAN PPh PASAL 29 WAJIB PAJAK BADAN(Studi Kasus Pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros)**

Ilham¹, Mahardian Hersanti Paramita², Nur Atika³

^{1,2,3}Politeknik Bosowa

Ilham.iam@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan aktif dalam pelunasan tunggakan PPh Pasal 29 Wajib Pajak Badan pada tahun 2014-2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. Tindakan penagihan aktif yang dilakukan oleh fiskus dimulai dari menerbitkan Surat Teguran, kemudian Surat Paksa, lalu Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, sampai dengan menjual barang yang telah disita melalui lelang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis data statistik deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan aktif dalam pelunasan tunggakan PPh Pasal 29 Wajib Pajak Badan pada tahun 2014-2016 di KPP Pratama Maros memperoleh rata-rata persentase sebesar 29,05%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, kurang dari 60% tergolong tidak efektif.

Kata kunci: efektivitas, penagihan aktif, tunggakan PPh Pasal 29

Abstract

This research aimed to determine the effectiveness of active billing in the repayment of tax arrears of income tax article 29 taxpayer agency in 2014 until 2016 at Maros tax service office. The active billing action carried out by the government starts from the issuance of Warning Letter, then Distress Letter, then Confiscation Letter, until the goods already seized by auction. This research method used was quantitative method with descriptive statistical data analysis. The data used in this research was secondary data. The results of this research indicate that the active billing in the repayment of tax arrears of income tax article 29 corporate taxpayer at Maros tax service office obtained an average percentage of 29,05%. An effective indicator, less than 60% considered ineffective.

Keywords: effectiveness, active billing, arrears of income tax article 29

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat warga negara dan menjadi sumber utama bagi penerimaan negara. Untuk memperbaiki kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan penerimaan pajak, selain dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) juga dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

Setiap badan usaha yang memiliki pendapatan dan keuntungan dari hasil usahanya wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh). Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan PPh disampaikan. Mengenai jadwal pembayarannya dapat diangsur setiap bulan atau biasa disebut PPh Pasal 25.

Pemeriksaan pajak dilakukan terhadap WP yang memenuhi kriteria untuk diperiksa, agar WP tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan. Setelah melalui pemeriksaan pajak, apabila WP belum melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran pajak maka akan terjadi tunggakan pajak.

Tabel 1 memperlihatkan adanya fenomena peningkatan jumlah tunggakan PPh Pasal 29 yang terjadi pada tahun 2015 dan 2016 pada KPP Pratama Maros. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar Rp1.744.511.185 atau 28,82% dan selanjutnya pada tahun 2016 juga terjadi peningkatan

jumlah tunggakan pajak sebesar Rp686.859.824 atau 8,81%.

Tindakan penagihan dilakukan untuk mencairkan tunggakan pajak. Tindakan tersebut berupa penagihan pasif melalui himbauan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan bertambahnya pajak yang masih harus dibayar.

Penagihan aktif dilakukan apabila setelah tujuh (7) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak belum juga dilunasi. Penagihan aktif adalah penagihan yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran yang berfungsi untuk memperingatkan WP agar segera melunasi utang pajaknya yang telah jatuh tempo. Apabila pernyataan ini tidak diindahkan oleh WP, pajak yang terutang ditagih dengan Surat Paksa. Apabila WP tetap tidak mengindahkan pernyataan yang tertera dalam Surat Paksa maka dilanjutkan dengan tindakan penyitaan barang-barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dan dilanjutkan dengan menjual barang yang telah disita melalui lelang.

Tabel 1 Tunggakan PPh Pasal 29 WP Badan

ahun	Jumlah Tunggakan PPh Pasal 29 (Rp)
014	6.052.840.815
015	7.797.352.000
016	8.484.211.824

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Maros, 2017
Penagihan aktif dilakukan apabila setelah tujuh (7) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak belum juga dilunasi. Penagihan aktif adalah penagihan yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran yang berfungsi untuk memperingatkan WP agar segera melunasi utang pajaknya yang telah jatuh tempo. Apabila pernyataan ini tidak diindahkan oleh WP, pajak yang terutang ditagih dengan Surat Paksa. Apabila WP tetap tidak mengindahkan pernyataan yang tertera dalam Surat Paksa maka dilanjutkan dengan tindakan penyitaan barang-barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dan dilanjutkan dengan menjual barang yang telah disita melalui lelang.

Penagihan aktif diharapkan dapat meningkatkan kesadaran WP baik atas kekurangan pembayaran pajak dimasa lalu maupun untuk pembayaran pajak selanjutnya. Mengingat negara mempunyai kekuatan untuk memaksa WP agar membayar pajak atas dasar UU perpajakan sehingga menjamin adanya kepastian hukum.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Efektivitas Penagihan Aktif Dalam Pelunasan Tunggakan PPh Pasal 29 Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros)".

Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana tingkat efektivitas penagihan aktif dengan

Surat Teguran dalam pelunasan tunggakan PPh Pasal 29 WP Badan? (2) bagaimana tingkat efektivitas penagihan aktif dengan Surat Paksa dalam pelunasan tunggakan PPh Pasal 29 WP Badan? (3) bagaimana tingkat efektivitas penagihan aktif dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dalam pelunasan tunggakan PPh Pasal 29 WP Badan? (4) bagaimana tingkat efektivitas penagihan aktif dengan Surat Pemberitahuan Lelang dalam pelunasan tunggakan PPh Pasal 29 WP Badan?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan aktif dengan Surat Teguran dalam pelunasan tunggakan PPh Pasal 29 WP Badan; (2) Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan aktif dengan Surat Paksa dalam pelunasan tunggakan PPh Pasal 29 WP Badan; (3) untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan aktif dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dalam pelunasan tunggakan PPh Pasal 29 WP Badan; (4) untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan aktif dengan Surat Pemberitahuan Lelang dalam pelunasan tunggakan PPh Pasal 29 WP Badan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Roadmap Penelitian

Penelitian terdahulu mengenai penagihan aktif pernah dilakukan oleh Kusumo (2013) yang berjudul "Efektivitas Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa dan Penyitaan dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak (Studi Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III)” diperoleh kesimpulan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan masih belum berlaku efektif di masyarakat dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.


Penelitian oleh Fatimah (2015) yang berjudul “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu” diperoleh kesimpulan bahwa penagihan dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu cukup efektif dalam pelaksanaannya.

Penelitian oleh Najoan (2015) yang berjudul “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kotamobagu” diperoleh kesimpulan bahwa penagihan pajak dengan surat

teguran dan surat paksa pada tahun 2012-2014 tergolong tidak efektif.

Penelitian oleh Sartika (2015) yang berjudul “Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak” diperoleh kesimpulan bahwa jumlah surat-surat yang diterbitkan oleh KPP Makassar Barat sebagai pelaksana tindakan penagihan aktif berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Penelitian oleh Fajriana (2016) yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Aktif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Pelunasan PPh Pasal 29 (Studi Kasus Kantor Pajak Pratama Kayu Agung)” diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara surat teguran, surat paksa, dan penyitaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelunasan PPh Pasal 29. Berdasarkan kajian penelitian terdahulu diatas maka penulis membuat suatu *roadmap* penelitian sebagai berikut:



Gambar 1
Roadmap Penelitian

Pajak

Pasal 1 angka 1 UU KUP menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Efektivitas

Rahardjo dalam Najoan dkk (2015) menyatakan bahwa efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.

Surat Ketetapan Pajak

Jenis-jenis Surat Ketetapan Pajak (SKP) menurut Sumarsan (2013) adalah sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
SKPKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
SKPKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya;
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

SKPLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

SKPN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak

Menurut Sumarsan (2013) Surat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan setelah dilakukan penelitian dalam hal:

1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi denda atau bunga;
4. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat faktur pajak;
5. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
6. Pengusaha Kena Pajak tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak;
7. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak;

8. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan.

Penagihan Aktif

Undang-Undang nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 Pasal 1 angka 9 disebutkan pengertian penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar WP melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Menurut Fajriana (2016), penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT dimana Undang-Undang telah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Jika dalam jangka waktu 30 hari hutang pajak belum juga dilunasi maka 7 hari setelah tanggal jatuh tempo akan dilakukan tindakan penagihan pajak yang diawali dengan menerbitkan surat teguran dan melaksanakan surat paksa. Penagihan aktif ini merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif, dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi juga akan diikuti dengan tindakan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

Dasar Penagihan Aktif

Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa dasar penagihan pajak adalah sebagai berikut:

1. Surat Tagihan Pajak (STP);
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
4. Surat Keputusan Pembetulan;
5. Surat Keputusan Keberatan;
6. Putusan Banding; serta
7. Putusan Peninjauan Kembali.

Pelaksanaan Penagihan Aktif

Pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 24/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 85/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, yaitu:

1. Surat Teguran
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo pelunasan, akan diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pelunasan.
2. Surat Paksa
Surat Paksa diterbitkan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. Surat Paksa akan diterbitkan paling cepat setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

3. Penagihan Seketika dan Sekaligus
Penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan apabila:
 - a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka memberhentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. Terhadap tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau penggabungan badan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
 - e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Penyampaian Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak.
4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)
SPMP diterbitkan karena WP tidak melunasi utang pajaknya dan telah diberitahukan Surat Paksa. SPMP diterbitkan paling cepat setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada WP.
5. Pengumuman lelang
Pengumuman lelang dilaksanakan setelah pelaksanaan penyitaan ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Pengumuman lelang dilaksanakan paling cepat setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan. Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, maka pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan.

Pajak Penghasilan Pasal 29

Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 Pasal 29 menyatakan bahwa apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun Pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka disimpulkan bahwa PPh Pasal 29 adalah PPh Kurang Bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25.

3. METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan Pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni tahun 2017. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros di Jalan Jenderal Sudirman Km. 28 Maros.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sujarweni (2014) data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan yaitu jumlah Wajib Pajak Badan yang terkena PPh Pasal 29 yang mendapatkan pengawasan tindakan penagihan aktif berupa surat Teguran, Surat Paksa, Surat Sita dan

pengumuman lelang atas barang yang telah disita.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang memiliki tunggakan PPh Pasal 29 selama tiga tahun terakhir (tahun 2014-2016) untuk kode ketetapan pajak 106 (STP PPh Pasal 29 WP Badan), 206 (SKPKB PPh Pasal 29 WP Badan), dan 306 (SKPKBT PPh Pasal 29 WP Badan) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.

Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis data statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014). Peneliti menggunakan perhitungan rasio untuk mengetahui tingkat efektivitas tindakan penagihan aktif yang telah dilakukan dalam pelunasan tunggakan PPh Pasal 29 oleh WP Badan. Perhitungan rasio yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Penagihan} = \frac{\text{Jumlah Penagihan aktif yang terbayar}}{\text{Jumlah penagihan aktif yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Maros, 2017

Tabel 2

Klasifikasi Pengukuran Efektivitas
Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Penilaian dan Kinerja Keuangan

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

4. PEMBAHASAN

Efektivitas Penagihan Aktif dengan Surat Teguran

Efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan Surat Teguran diukur dengan persentase sesuai dengan perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan dengan penagihan dengan Surat Teguran yang diterbitkan dengan jumlah Surat Teguran yang terbayar.

a. Kode Ketetapan Pajak 106

Tabel 3

Efektivitas Penagihan Aktif dengan Surat Teguran Kode Ketetapan

Pajak 106 di KPP Pratama Maros tahun 2014-2016

Tahun	Kode Ketetapan 106 (STP)			Keterangan
	Surat Teguran Terbit (Rp)	Surat Teguran Terbayar (Rp)	Efektivitas	
2014	91.489.581	18.923.124	20,68%	Tidak Efektif
2015	1.296.946.394	23.410.656	1,81%	Tidak Efektif
2016	719.955.119	38.606.642	5,36%	Tidak Efektif

Tingkat efektivitas penagihan aktif dengan Surat Teguran untuk kode ketetapan pajak 106 (STP PPh Pasal 29 WP Badan) di KPP Pratama Maros tahun 2014-2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Maros (Data Diolah, 2017)

Tabel 3 menunjukkan tingkat efektivitas penagihan aktif dengan Surat Teguran untuk kode ketetapan pajak 106 (STP PPh Pasal 29 WP Badan) pada tahun 2014-2016 di KPP Pratama Maros. Pada tahun 2014, penagihan aktif dengan Surat Teguran sebesar Rp91.489.581, sedangkan Surat Teguran terbayar Rp18.923.124. Hal ini menunjukkan bahwa persentase efektivitas penagihan aktif dengan Surat Teguran sebesar 20,68%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penagihan aktif dengan Surat Teguran pada tahun 2014 untuk kode ketetapan pajak 106 tergolong tidak efektif.

Pada tahun 2015, penagihan aktif dengan Surat Teguran sebesar Rp1.296.946.394, sedangkan Surat Teguran terbayar sebesar

Rp23.410.656. Hal ini menunjukkan bahwa persentase efektivitas penagihan aktif dengan Surat Teguran sebesar 1,81%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penagihan aktif dengan Surat Teguran pada tahun 2015 untuk kode ketetapan pajak 106 tergolong tidak efektif.

Pada tahun 2016, penagihan aktif dengan Surat Teguran sebesar Rp719.955.119, sedangkan Surat Teguran terbayar sebesar Rp38.606.642. Hal ini menunjukkan bahwa persentase efektivitas penagihan aktif dengan Surat Teguran sebesar 5,36%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penagihan aktif dengan Surat Teguran pada tahun 2016 untuk kode ketetapan pajak 106 tergolong tidak efektif.

- b. Kode Ketetapan Pajak 206 dan/atau 306 (SKPKB PPh Pasal 29 WP Badan) dan/atau 306 (SKPKBT PPh Pasal 29 WP Badan) di KPP Pratama Maros tahun 2014-2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4
Efektivitas Penagihan Aktif dengan Surat Teguran Kode Ketetapan Pajak 206 dan/atau 306 di KPP Pratama Maros tahun 2014-2016

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Maros (Data Diolah, 2017)

Tabel 4 menunjukkan tingkat Berdasarkan indikator pengukuran

Tahun	Kode Ketetapan 206 dan/atau 306 (SKPKB/SKPKBT)		Tingkat Efektivitas	Keterangan
	Surat Teguran Terbit (Rp)	Surat Teguran Terbayar (Rp)		
2014	3.093.045.847	28.209.828	0,91%	Tidak Efektif
2015	127.478.995	89.995.690	70,60%	Kurang Efektif
2016	81.335.990	40.451.332	49,73%	Tidak Efektif

efektivitas penagihan aktif dengan Surat Teguran untuk Kode Ketetapan Pajak 206 (SKPKB PPh Pasal 29 WP Badan) dan/atau 306 (SKPKBT PPh Pasal 29 WP Badan) pada tahun 2014-2016 di KPP Pratama Maros. Pada tahun 2014, penagihan aktif dengan Surat Teguran sebesar Rp3.093.045.847, sedangkan Surat Teguran terbayar Rp28.209.828. Hal ini menunjukkan bahwa persentase efektivitas penagihan aktif dengan Surat Teguran sebesar 0,91%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penagihan aktif dengan Surat Teguran pada tahun 2014 untuk kode ketetapan pajak 206 dan/atau 306 tergolong tidak efektif.

Pada tahun 2015, penagihan aktif dengan Surat Teguran sebesar Rp127.478.995, sedangkan Surat Teguran terbayar sebesar Rp89.995.690. Hal ini menunjukkan bahwa persentase efektivitas penagihan aktif dengan Surat Teguran sebesar 70,60%.

efektivitas, penagihan aktif dengan Surat Teguran pada tahun 2015 untuk kode ketetapan pajak 206 dan/atau 306 tergolong kurang efektif.

Pada tahun 2016, penagihan aktif dengan Surat Teguran sebesar Rp81.335.990, sedangkan Surat Teguran terbayar sebesar Rp40.451.332. Hal ini menunjukkan persentase efektivitas penagihan aktif dengan Surat Teguran sebesar 49,73%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penagihan aktif dengan Surat Teguran untuk kode ketetapan pajak 206 dan/atau 306 tergolong tidak efektif.

Efektivitas Penagihan Aktif dengan Surat Paksa

Efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan Surat Paksa diukur dengan persentase sesuai dengan perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan dengan penagihan dengan Surat Paksa yang

diterbitkan dengan jumlah Surat Paksa yang terbayar.

a. Kode Ketetapan Pajak 106

Tingkat efektivitas penagihan aktif dengan Surat Paksa untuk kode

ketetapan pajak 106(STP PPh Pasal 29 WP Badan) di KPP Pratama Maros tahun 2014-2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5
Efektivitas Penagihan Aktif dengan Surat Paksa Kode Ketetapan Pajak 106 di KPP Pratama Maros tahun 2014-2016

Tahun	Kode Ketetapan 106 (STP)			Keterangan
	Surat Paksa Terbit (Rp)	Surat Paksa Terbayar (Rp)	Tingkat Efektivitas	
2014	109.581.612	97.234.124	88,73%	Cukup Efektif
2015	96.241.480	18.591.480	19,32%	Tidak Efektif
2016	120.609.128	87.441.890	72,50%	Kurang Efektif

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Maros (Data Diolah, 2017)

Tabel 5 menunjukkan tingkat efektivitas penagihan aktif dengan Surat Paksa untuk kode ketetapan pajak 106 (STP PPh Pasal 29 WP Badan) pada tahun 2014-2016 di KPP Pratama Maros. Pada tahun 2014, penagihan aktif dengan Surat Paksa sebesar Rp109.581.612, sedangkan Surat Paksa terbayar sebesar Rp97.234.124.

Hal ini menunjukkan bahwa persentase efektivitas penagihan aktif dengan Surat Paksa sebesar 88,73%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penagihan aktif dengan Surat Paksa pada tahun 2014 untuk kode ketetapan pajak 106 tergolong cukup efektif.

Pada tahun 2015, penagihan aktif dengan Surat Paksa sebesar Rp96.241.480, sedangkan Surat Paksa terbayar sebesar

penagihan aktif dengan Surat Paksapada tahun 2015 untuk kode ketetapan pajak 106 tergolong tidak efektif.

Pada tahun 2016, penagihan aktif dengan Surat Paksa sebesar Rp120.609.128, sedangkan Surat Paksa terbayar sebesar Rp87.441.890. Hal ini menunjukkan bahwa persentase efektivitas penagihan aktif dengan Surat Teguran sebesar 72,50%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penagihan aktif dengan Surat Paksa pada tahun 2016 untuk kode ketetapan pajak 106 ditinjau dari segi lembar tergolong tidak efektif tetapi ditinjau dari nilai pencairan tunggakan pajak tergolong kurang efektif.

b. Kode Ketetapan Pajak 206 dan/atau 306

Tabel 6

Efektivitas Penagihan Aktif dengan Surat Paksa Kode Ketetapan Pajak 206 dan/atau 306 di KPP Pratama Maros tahun 2014-2016

Tingkat efektivitas penagihan aktif dengan Surat Paksa untuk kode ketetapan pajak 206 (SKPKB PPh Pasal 29 WP Badan) dan/atau 306 (SKPKBT PPh Pasal 29 WP Badan) di KPP Pratama Maros tahun 2014-2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tahun	Kode Ketetapan 206 dan/atau 306 (SKPKB/SKPKBT)			Keterangan
	Surat Paksa Terbit (Rp)	Surat Paksa Terbayar (Rp)	Tingkat Efektivitas	
2014	3.068.512.931	36.468.737	1,19%	Tidak Efektif
2015	-	-	-	-
2016	222.573.337	48.720.081	21,89%	Tidak Efektif

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Maros (Data Diolah, 2017)

Tabel 6 menunjukkan tingkat efektivitas penagihan aktif dengan Surat Paksa untuk Kode Ketetapan Pajak 206 (SKPKB PPh Pasal 29 WP Badan) dan/atau 306 (SKPKBT PPh Pasal 29 WP Badan) pada tahun 2014-2016 di KPP Pratama Maros. Pada tahun 2014, penagihan aktif dengan Surat Paksa sebesar Rp3.068.512.931, sedangkan Surat Paksa terbayar sebesar

Rp48.720.081. Hal ini menunjukkan bahwa persentase efektivitas penagihan aktif dengan Surat Paksa sebesar 21,89%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penagihan aktif dengan Surat Paksa pada tahun 2016 untuk kode ketetapan pajak 206 dan/atau 306 tergolong tidak efektif.

Tabel 7

Efektivitas Penagihan Aktif dengan SPMP Kode Ketetapan Pajak 106 di KPP Pratama Maros tahun 2014-2016

Rp36.468.737. Hal ini menunjukkan bahwa persentase efektivitas penagihan aktif dengan Surat Paksa sebesar 1,19%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penagihan aktif dengan Surat Paksa pada tahun 2014 untuk kode ketetapan pajak 206 dan/atau 306 tergolong tidak efektif.

Pada tahun 2015, tidak pernah dilakukan penagihan aktif dengan Surat Paksa untuk kode ketetapan pajak 206 dan/atau 306 dan tidak ada Surat Paksa terbayar.

Pada tahun 2016, penagihan aktif dengan Surat Paksa sebesar Rp222.573.337, sedangkan Surat Teguran terbayar sebesar

Efektivitas Penagihan Aktif dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) diukur dengan persentase sesuai dengan perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan dengan penagihan dengan SPMP yang diterbitkan dengan jumlah SPMP yang terbayar.

a. Kode Ketetapan Pajak 106

Tingkat efektivitas penagihan aktif dengan SPMP untuk Kode Ketetapan Pajak 106 (STP PPh Pasal 29 WP Badan) di KPP Pratama

Maros tahun 2014-2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tahun	Kode Ketetapan 106 (STP)			Keterangan
	SPMP Terbit (Rp)	SPMP Terbayar (Rp)	Tingkat Efektivitas	
2014	-	-	-	-
2015	3.200.000	1.578.997	49,34%	Tidak Efektif
2016	-	-	-	-

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Maros (Data Diolah, 2017)

Tabel 7 menunjukkan tingkat efektivitas penagihan aktif dengan SPMP untuk kode ketetapan pajak 106 (STP PPh Pasal 29 WP Badan) pada tahun 2014-2016 di KPP Pratama Maros. Pada tahun 2014, tidak pernah dilakukan penagihan aktif dengan SPMP dan tidak ada SPMP terbayar untuk kode ketetapan pajak 106.

Pada tahun 2015, penagihan aktif dengan SPMP sebesar Rp3.200.000, sedangkan Surat Paksa terbayar sebesar Rp1.578.997. Hal ini menunjukkan bahwa persentase efektivitas penagihan aktif dengan SPMP sebesar 49,34%. Berdasarkan

tahun 2015 untuk kode ketetapan pajak 106 tergolong tidak efektif.

Pada tahun 2016, tidak pernah dilakukan penagihan aktif dengan SPMP dan tidak ada SPMP terbayar untuk kode ketetapan pajak 106.

b. Kode Ketetapan Pajak 206 dan/atau 306

Tingkat efektivitas penagihan aktif dengan SPMP untuk kode ketetapan pajak 206 (SKPKB PPh Pasal 29 WP Badan) dan/atau 306 (SKPKBT PPh Pasal 29 WP Badan)

Tabel 8

Efektivitas Penagihan Aktif dengan SPMP Kode Ketetapan Pajak 206 dan/atau 306 di KPP Pratama Maros tahun 2014-2016

indikator pengukuran efektivitas, penagihan aktif dengan SPMP pada

di KPP Pratama Maros tahun 2014-2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Maros (Data Diolah, 2017)

Tabel 8 menunjukkan tingkat efektivitas penagihan aktif dengan SPMP untuk Kode Ketetapan Pajak 206 (SKPKB PPh Pasal 29 WP

Badan) dan/atau 306 (SKPKBT PPh Pasal 29 WP Badan) pada tahun 2014-2016 di KPP Pratama Maros. Pada tahun 2014, penagihan aktif dengan SPMP sebesar Rp57.083.611, sedangkan Surat Paksa terbayar Rp35.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa persentase efektivitas penagihan aktif dengan SPMP sebesar 61,31%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penagihan aktif dengan SPMP pada tahun 2014 untuk kode ketetapan

Tahun	Kode Ketetapan 206 dan/atau 306 (SKPKB/SKPKBT)			Keterangan
	SPMP Terbit (Rp)	SPMP Terbayar (Rp)	Tingkat Efektivitas	
2014	57.083.611	35.000.000	61,31%	Kurang Efektif
2015	9.922.000	6.812.000	0,69%	Tidak Efektif
2016	544.982.857	-	0%	Tidak Efektif

pajak 206 dan/atau 306 tergolong kurang efektif.

Pada tahun 2015, penagihan aktif dengan SPMP sebesar Rp9.922.570.213, sedangkan Surat Teguran terbayar sebesar Rp68.120.802. Hal ini menunjukkan bahwa persentase efektivitas penagihan aktif dengan SPMP sebesar 0,69%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penagihan aktif dengan SPMP pada tahun 2015 untuk kode ketetapan pajak 206 dan/atau 306 tergolong tidak efektif.

Pada tahun 2016, penagihan aktif dengan SPMP sebesar Rp544.982.857, sedangkan tidak ada SPMP terbayar. Hal ini menunjukkan bahwa persentase efektivitas

Pemberitahuan Lelang diukur dengan persentase sesuai dengan perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan dengan penagihan dengan Surat Pemberitahuan Lelang yang diterbitkan dengan jumlah Surat Pemberitahuan Lelang yang terbayar.

a. Kode Ketetapan Pajak 106

Pada tahun 2014-2016 tidak pernah dilakukan penagihan aktif dengan Surat Pemberitahuan Lelang untuk kode ketetapan pajak 106 dan tidak ada Surat Pemberitahuan Lelang terbayar pada KPP Pratama Maros, sehingga tidak bisa dihitung tingkat efektivitasnya.

b. Kode Ketetapan Pajak 206 dan/atau 306

Tingkat efektivitas penagihan

Tabel 9

Efektivitas Penagihan Aktif dengan Surat Pemberitahuan Lelang Kode Ketetapan Pajak 206 dan/atau 306 di KPP Pratama Maros Tahun 2014-2016

penagihan aktif dengan SPMP sebesar 0%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penagihan aktif dengan SPMP Paksa pada tahun 2016 untuk kode ketetapan pajak 206 dan/atau 306 tergolong tidak efektif.

Efektivitas Penagihan Aktif dengan Surat Pemberitahuan Lelang

Efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan Surat

aktif dengan Surat Pemberitahuan Lelang untuk kode Ketetapan Pajak 206 (SKPKB PPh Pasal 29 WP Badan) dan/atau 306 (SKPKBT PPh Pasal 29 WP Badan) di KPP Pratama Maros tahun 2014-2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tahun	Kode Ketetapan 206 dan/atau 306 (SKPKB/SKPKBT)			Keterangan
	Surat Lelang Terbit (Rp)	Surat Lelang Terbayar (Rp)	Tingkat Efektivitas	
2014	-	-	-	-
2015	3.044.946.542	22.638.000	0,74%	Tidak Efektif
2016	-	-	-	-

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Maros (Data Diolah, 2017)

Tabel 9 menunjukkan tingkat efektivitas penagihan aktif dengan SPMP untuk Kode Ketetapan Pajak 206 (SKPKB PPh Pasal 29 WP

Badan) dan/atau 306 (SKPKBT PPh Pasal 29 WP Badan) di KPP Pratama Maros. Pada tahun 2014, tidak pernah dilakukan penagihan aktif

dengan Surat Pemberitahuan Lelang untuk kode ketetapan pajak 206 dan/atau 306 dan tidak ada Surat Pemberitahuan Lelang terbayar sehingga tidak bisa dihitung tingkat efektivitasnya.

Pada tahun 2015, penagihan aktif dengan Surat Pemberitahuan Lelang sebesar Rp3.044.946.542, sedangkan Surat Teguran terbayar sebesar Rp22.638.000. Hal ini menunjukkan bahwa persentase efektivitas penagihan aktif dengan SPMP sebesar 0,74%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penagihan aktif dengan Surat Pemberitahuan Lelang pada tahun 2015 untuk kode ketetapan pajak 206 dan/atau 306 tergolong tidak efektif.

Pada tahun 2016, tidak pernah dilakukan penagihan aktif dengan Surat Pemberitahuan Lelang untuk kode ketetapan pajak 206 dan/atau 306 dan tidak ada Surat Pemberitahuan Lelang terbayar sehingga tidak bisa dihitung tingkat efektivitasnya.

5. SIMPULAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas penagihan aktif dalam pelunasan tunggakan PPh Pasal 29 WP Badan dengan Surat Teguran adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk kode ketetapan pajak 106 (STP PPh Pasal 29 WP Badan) dari tahun 2014-2016 tergolong tidak efektif.
 - b. Untuk kode ketetapan pajak 206 (SKPKB PPh Pasal 29 WP Badan) dan/atau 306 (SKPKBT PPh Pasal 29 WP Badan) pada tahun 2014 tergolong tidak efektif, pada tahun 2015 tergolong kurang efektif, dan pada tahun 2016 efektif, dan pada tahun 2016 tergolong tidak efektif.
2. Efektivitas penagihan aktif dalam pelunasan tunggakan PPh Pasal 29 WP Badan dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk kode ketetapan pajak 106 pada tahun 2014 tergolong cukup efektif, pada tahun 2015 tergolong tidak efektif, dan pada tahun 2016 tergolong kurang efektif.
 - b. Untuk kode ketetapan pajak 206 dan/atau 306 pada tahun 2014 tergolong tidak efektif, pada tahun 2015 tidak pernah dilakukan penagihan aktif dengan Surat Paksa dan tidak ada Surat Paksa terbayar sehingga tidak bisa dihitung tingkat efektivitasnya, dan pada tahun 2016 tergolong tidak efektif.
3. Efektivitas penagihan aktif dalam pelunasan tunggakan PPh Pasal 29 WP Badan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk kode ketetapan pajak 106 pada tahun 2014 tidak pernah dilakukan penagihan aktif dengan SPMP dan tidak ada SPMP terbayar sehingga tidak bisa dihitung tingkat efektivitasnya, pada tahun 2015 tergolong tidak efektif, dan pada tahun 2016 tidak pernah dilakukan penagihan aktif dengan SPMP dan tidak ada SPMP terbayar sehingga tidak bisa dihitung tingkat efektivitasnya.
 - b. Untuk kode ketetapan pajak 206 dan/atau 306 pada tahun 2014 tergolong kurang efektif, pada tahun 2015 dan 2015 tergolong tidak efektif.

4. Efektivitas penagihan aktif dalam pelunasan tunggakan PPh Pasal 29 WP Badan dengan Surat Pemberitahuan Lelang adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kode ketetapan pajak 106 pada tahun 2014-2016 tidak pernah dilakukan penagihan aktif dengan Surat Pemberitahuan Lelang dan tidak ada Surat Pemberitahuan Lelang terbayar sehingga tidak bisa dihitung tingkat efektivitasnya.
- b. Untuk kode ketetapan pajak 206 dan/atau 306 pada tahun 2014 tidak pernah dilakukan penagihan aktif dengan Surat Pemberitahuan Lelang dan tidak ada Surat Pemberitahuan Lelang terbayar sehingga tidak bisa dihitung tingkat efektivitasnya, pada tahun 2015 tergolong tidak efektif, dan pada tahun 2016 tidak pernah dilakukan penagihan aktif dengan Surat Pemberitahuan Lelang dan tidak ada Surat Pemberitahuan Lelang terbayar sehingga tidak bisa dihitung tingkat efektivitasnya.

Ditinjau dari persentase efektivitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penagihan aktif dalam pelunasan tunggakan PPh Pasal 29 Wajib Pajak Badan pada tahun 2014-2016 di KPP Pratama Maros memperoleh rata-rata persentase sebesar 29,05%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, kurang dari 60% tergolong tidak efektif.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk meningkatkan efektivitas penagihan aktif dalam pelunasan tunggakan PPh Pasal 29 Wajib Pajak Badan adalah sebagai berikut:

1. KPP Pratama Maros terutama Seksi Penagihan sebaiknya lebih memberikan penyuluhan perpajakan kepada Wajib Pajak agar penagihan utang pajak dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga Wajib Pajak bisa lebih mengerti kewajiban dan manfaat mereka membayar pajak.
2. KPP Pratama Maros perlu menambah jumlah jurusita pajak sehingga dapat memaksimalkan realisasi pencairan tunggakan pajak.
3. Seksi Penagihan KPP Pratama Maros perlu mengoptimalkan penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Sita, dan Surat Pemberitahuan Lelang kepada Wajib Pajak agar dapat memaksimalkan realisasi pencairan tunggakan pajak.
4. Pengawasan terhadap tunggakan pajak harus lebih ditingkatkan oleh Seksi Penagihan agar penambahan tunggakan pajak tidak terus-menerus terjadi, serta perlu adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait seperti Seksi Pengawasan dan Konsultasi agar tidak terjadi penambahan tunggakan pajak.

6. REFERENSI

- Depdagri.1996. *Kepmendagri Nomor 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.*
- Fatimah, Siti. 2015. *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka*

- Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu.*
- Fajriana, icha.2016.Jurnal Ilmiah Vol.5 No. 2 Maret 2016, Hal.111-129.*Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Aktif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Pelunasan PPh Pasal 29 (Studi Kasus Kantor Pajak Pratama Kayu Agung).*
- Kusumo, Rifari Widya. 2013. *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak (Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III).*
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011.* Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Najoan, dkk.2015.*Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Kotamobagu.*
- Republik Indonesia.*Peraturan Menteri Keuangan nomor 24/PMK.03/2008 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 85/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.*
- Republik Indonesia.*Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008.*
- Republik Indonesia.*Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009.*
- Republik Indonesia.*Undang-Undang nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2000.*
- Sartika, Z. 2015. *Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat).*
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: Alfabeta, Cv.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta Barat: Indeks, PT.